



PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

JL. Jend. Sudirman No 788

TELP : (0542) 761680

PENETAPAN

Nomor 2/Pid. Pra/ 2024/PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

JAMES BASTIAN TUWO, S.H. , Laki-Laki, lahir di Manado tanggal 10 Juli 1962, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara, beralamat Pondok Surya Indah Blok CB-22 RT.029 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) KALIMANTAN TIMUR, beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes No . 99, Sepinggian, Balikpapan Selatan, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **“Termohon”**;

Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut;

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Bpp tertanggal 28 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Pra Peradilan ini;

Setelah Membaca Penetapan Hari Sidang pertama;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat Permohonan Praperadilannya tanggal 20 Juni 2024 telah mengajukan Permohonan Pra-Peradilan dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam Register Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Bpp tanggal 28 Juni 2024

Halaman 1 dari 17 hal. Penetapan. No 2/Pid.Pra/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang alasan Pemohon mengajukan permohonan Pra Pradilan yaitu sebagai berikut:

I. FAKTA HUKUM

1. Bahwa, Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana di dalam Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Selanjutnya Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi sebagai berikut:

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.”

2. Bahwa, PEMOHON dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) KALIMANTAN TIMUR dengan Nomor: SPPP/36.A/IX/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tertanggal 29 September 2023;
3. Bahwa, Pada tanggal 26 Desember 2020, Pemohon membuat Lapaoran Polisi dengan Nomor : LP/B/411/XII/2022/SPKTI/POLDA KALIMANTAN TIMUR, pada polda Kalimantan Timur, melaporkan adanya dugaan tindak pidana memasukkan keterangan palsu kedalam Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP yang terjadi di Kota Samarinda dengan Pelapor atas nama Sdr. JAMES BASTIAN TUWO dan Terlapor Sdr. FAZRI DKK;
4. Bahwa, kemudian Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/36/V/RES.1.9/2023/Dit reskrimum, tertanggal 16 Mei 2023;
5. Bahwa, kemudian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/35/V/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tertanggal 16 Mei 2023;

Halaman 2 dari 17 hal. Penetapan No 6/Pid.Pra/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada tanggal 11 Agustus 2023, terdapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/507/VIII/RES.1.2/2023/Ditreskrimum, dan pada intinya sehubungan dengan laporan Polisi Nomor :LP/B/411/XII/2022/SPKT I/ POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 26 Desember 22 atas pelapor Sdr. James Bastian Tuwo dan terlapor Sdr. FAZRi DKK, yang saudara sampaikan di Polda Kaltim perihal dugaan tindak pidana memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP, terkait memasukkan mencantumkan sertifikat Hak Milik Nomor 1758 dengan luas 2.554 M2 dan Sertifikat Hak Milik 1952 dengan luas 394 M2 ats nama pemilik Sdr. H. FAZRI yang berdasarkan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 7 Oktober 2013 dimana menyatakan bahwa sertifikat hak milik Nomor 1758 dan sertifikat Hak Milik Nomor 1952 atas nama Tergugat yaitu H. FAZRI tidak mempunyai kekuatan hukum kedalam persidangan dengan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 71/Pdt.Bth/2022/PN.Smr yang terjadi di Kota Samarinda. Atas persoalan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Penyidik Subdit 2 Ditreskrimum Polda Kaltim dengan melakukan serangkaian kegiatan penyidikan sebagai berikut :

a. Melakukan pemeriksaan Saksi-saksi atas nama :

1. JAMES BATIAN TUWO, SH Anak dari (Alm) ERENS TUWO (Pelapor)
2. MANGADAR MARBUN Anak dari SOA MARBUN
3. HENDRIE WENAS Anak dari ERENTS JOHANIS WENAS
4. BUDI RAHMADI Anak dari (Alm) ARBAIM BUSTANI
5. FAHRIAN NUR Bin H. DARMAWI
6. SUGIANNOR Bin SULAIMAN SYAH (Pihak Kantor Wilayah ATR/BPN Kalimantan Timur)
7. HIRWAN ARDIANSYAH Bin HERMAN (Pihak kantor Pertanahan Kota Samarinda).

b. Melakukan Klarifikasi terhadap dokumen berupa :

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 38/Pdt.G/2012/PN.Smda.
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 60/PDT/2015/PT.Smr.
3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 158K/Pdt/2016
4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor : 894PK/Pdt/2017

Halaman 3 dari 17 hal. Penetapan No 6/Pid.Pra/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :
40/Pdt.G/2017/PN.Smr
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :
71/Pdt.Bth/2021/PN.Smr
7. Fotocopy Penetapan E 01-2017-Nomor : 38/Pdt.G/2012/Pn. Smda
8. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Nomor : E.01.2017 Jo Nomor :
38/Pdt.G/2012/PN.Smda
9. Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 42/SK-64 MP
02.03/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pembatalan
Sertifikat Hak Milik Nomor 1758/Kelurahan Teluk Lerong Ilir atas
nama H. FAZRI seluas 2554 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor :
1952/ Kelurahan Teluk Lerong Ilir atas nama H. FAZRI seluas 394
M2 letaknya di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda
Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai
pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;
10. Fotocopy Berita Acara Konstatering/Pencocokan Nomor
03/Pdt.Eks/2022/PN.Smr Jo Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.Smr;
11. Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda
Kelas I A Nomor : W.18.U1709/HK.02/12/2002, tanggal 9 Desember
2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan
Perkara Nomor : 3/Pdt.Eks/2022/Pn.Smr Jo Nomor:
40/Pdt.G/2017/PN.Smr;
12. Fotocopy Surat MY & ASSOCIATES Advocates & Legal Consultant
tanggal 21 Juli 2022 perihal Eksepsi kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Samarinda;
13. Fotocopy Surat MY & ASSOCIATES Advocates & Legal Consultant
tanggal 21 Juli 2022 perihal pengajuan alat bukti kepada Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Samarinda;
14. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 12/PDT/2023/PT
SMR tanggal 20 Februari 2023;
15. Fotocopy Surat MY & ASSOCIATES Advocates & Legal Consultant
tanggal 21 Juli 2022 perihal Duplik terlawan I;
16. Surat James Bastian Tuwo tanggal 3 Agustus 2023, perihal
permohonan ditindaklanjutnya proses penyidikan perkara tindak
pidana;

Halaman 4 dari 17 hal. Penetapan No 6/Pid.Pra/2018/PN Bpp



8. Bahwa, melalui surat tertanggal 29 Agustus 2023 BARESKRIM POLRI NOMOR; B/10668/VIII/RES.7.5/2022, Perihal petunjuk dan arahan pelaksanaan rekomendasi hasil gelar perkara khusus;
9. Bahwa, PEMOHON dalam kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan akibat Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) KALIMANTAN TIMUR dengan Nomor : SPPP/36.A/IX/RES.1.9/2023/ Ditreskrimum, tertanggal 29 September 2023;

II. PEMBAHASAN HUKUM & POSITA

Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) KALIMANTAN TIMUR dengan No: SPPP

/36.A/IX/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tertanggal 29 September 2023 tidak sah dikarenakan Kasus sebagaimana Tanda Bukti Lapori pada Laporan Polisi dengan Nomor : LP/B/411/XII/2022/SPKTI/ POLDA KALIMANTAN TIMUR, pada Polda Kalimantan Timur, diduga kuat merupakan tindak pidana.

1. Bahwa, kronologi kasus dimaksud adalah sebagai berikut pada tanggal 15 Mei 2012 James Bastian Tuwo melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Perkara : 38/Pdt.G/2012/PN.Smda dan telah diputus pada tanggal 7 Oktober 2013, dengan putusan:

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian
 - Menyatakan Turut Tergugat XII (BPN KOTA SAMARINDA) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1758 dan Sertifikat Hak Milik No. 1952 atas nama Tergugat I/FAZRI(Termohon) tanpa memperhatikan dengan cermat asal-usul tanah yang dimiliki Penggugat/Pemohon.
 - Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1758 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1952 atas nama Tergugat I/H. FAZRI tidak mempunyai kekuatan hukum;
2. Bahwa kemudian atas putusan perkara No: 38/Pdt.G/2012/PN.Smda tersebut dilakukan upaya Banding oleh Tergugat I/H. FAZRI pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan No: Perkara 60/PDT/2015/PT. SMR pada tanggal 13 Mei 2015 dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 16 Juni 2015

Halaman 5 dari 17 hal. Penetapan No 6/Pid.Pra/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan sebagai berikut:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No: 38/Pdt.G.2012/PN/Smدا.
- 3. Bahwa kemudian atas putusan Banding No : 60/PDT/2015/PT. SMR tersebut Tergugat I/H. FAZRI melakukan upaya Kasasi dengan Nomor Perkara : 185/K/Pdt/2016 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 April 2016 dengan putusan KASASI DITOLAK.
- 4. Bahwa selanjutnya Tergugat I/H. FAZRI melakukan upaya hukum luar biasa yaitu PK (Peninjauan Kembali) dengan No Perkara : 894 PK/Pdt/2017 dengan Putusan PK (Peninjauan Kembali) DITOLAK.
- 5. Bahwa kemudian keluarlah PENETAPAN EKSEKUSI No: E.01-2017-Nomor: 38/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 10 Mei 2017 dan BERITA ACARA EKSEKUSI No: E.01.2017 jo NOMOR : 38/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 23 Mei 2017 yang isinya adalah;
 - Mengabulkan permohonan eksekusi dari Penggugat/Pemohon Eksekusi tersebut;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau jika ia berhalangan digantikan oleh Wakilnya yang sah dengan disertai saksi-saksi menurut undang-undang untuk melaksanakan eksekusi pengosongan atas tanah perbatasan milik Penggugat dengan ukuran panjang = 51 x 13,20 m dengan luas = 673 M2 yang terletak di Jalan Siradj Salman dahulu disebut jalan P. Antasari II RT 26 Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat/Pemohon Eksekusi dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun juga;
 - Menetapkan pula dalam pelaksanaan ini jika perlu meminta bantuan alat Negara/Polisi;
- 6. Bahwa selanjutnya Sdr, Tergugat I / H. FAZRI melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Samarinda dengan No: 149/Pdt.G/2019/PN.Smr yang terdaftar di Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Oktober 2019 dan akhirnya Gugatan ini dicabut oleh Sdr. Tegugat I / H. FAZRI;
- 7. Bahwa selanjutnya lagi Sdr. Tergugat I / H. FAZRI melakukan gugatan lagi di Pengadilan Negeri Samarinda dengan No:
Halaman 6 dari 17 hal. Penetapan No 6/Pid.Pra/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/Pdt.G/2019/PN.Smr yang terdaftar di Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Maret 2019 dan akhirnya Gugatan ini dicabut lagi oleh Sdr.Tergugat I / H. FAZRI.

8. Bahwa dari seluruh gugatan tersebut diatas sudah sangat jelas ini dari tiap putusan tersebut bahwa isi utama putusan tersebut ADALAH MENYATAKAN BAHWA SERTIFIKAT HAK MILIK NO: 1758 DAN 1952 ATAS NAMA H. FAZRI ADALAH TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.
9. Bahwa hal ini sesuai dengan:
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR: 42/SK-64.MP.02.03/II/2022 TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 1758 / KELURAHAN TELUK LERONG ILIR ATAS NAMA H. FAZRI SELUAS 2.554 M2 DAN SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 1952 / KELURAHAN TELUK LERONG ILIR TAS NAMA H. FAZRI SELUAS 394 M2 TERLETAK DI KELURAHAN TELUK LERONG ILIR, KECAMATAN SAMARINDA ULU KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP
10. Bahwa selanjutnya Sdr. H. FAZRI mulai disini telah diduga melakukan tindakan pidana berupa memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP terkait memasukkan mencantumkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1758 seluas 2.554 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor . 1952 seluas 394 M2 atas nama H. FAZRI yang mana semua sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Dimana yang dilakukan oleh Sdr H. FAZRI adalah dengan menjadikan dasar bukti gugatan pada perkara No: 40/Pdt.G/2017/PN.Smr adalah sertifikat hak milik No: 1758 seluas 2.554 M2 dan sertifikat hak milik No: 1952 seluas 394 M2 yang semua sudah diketahui oleh Sdr. FAZRI bahwa sertifikat-sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa gugatan No. 40/Pdt.G/2017/PN.Smr tersebut tidak mengikut sertakan Sdr. James Bastian Tuwo selaku Tergugat, sehingga James Bastian Tuwo sangat kaget akan hal tersebut, karena putusan tersebut perkara No. 40/Pdt.G/2017/PN.Smr tersebut Sdr. H. FAZRI dikabulkan atas gugatannya tersebut, dan James Bastian Tuwo baru mengetahui pada saat ada informasi akan dilakukannya Eksekusi atas lahan miliknya tersebut;

Halaman 7 dari 17 hal. Penetapan No 6/Pid.Pra/2018/PN Bpp



12. Bahwa akhirnya Sdr. James Bastian Tuwo akhirnya melakukan upaya hukum berupa melakukan gugatan perlawanan pihak ke tiga, dengan nomor perkara : 71/Pdt.Bth/2022/PN.Smr dan putusannya pada tanggal 1 Desember 2022 adalah :
- Mengabulkan gugatan perlawanan Pembantahan untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Pembantah adalah Pelawan yang benar.
13. Bahwa selanjutnya ternyata walaupun Sdr. James Bastian Tuwo telah menang dalam melakukan upaya hukum berupa Perlawanan pada Pengadilan Negeri tersebut tapi akhirnya tetap pada tanggal 20 Desember 2022 lokasi tanah miliknya tetap dilakukan eksekusi;
14. Bahwa selanjutnya dari putusan perkara No : 71/Pdt.Bth/2022/PN. Smr tersebut dilakukan upaya banding oleh H. FAZRI dan putusan Banding tersebut pada tanggal 10 Feb. 2023 No: 12/PDT/2023/PT SMR adalah :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terbantah-I;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 71/Pdt.Bth/2022/ PN Smr tanggal 1 Desember 2022;
15. Bahwa selanjutnya terhadap putusan Banding tersebut pihak H. FAZRI melakukan upaya Kasasi dan hasilnya berdasarkan putusan Kasasi No: 4740 K/Pdt/2023 pada tanggal 20 Desember 2023 adalah:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. FAZRI, tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
16. Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana No.PRINT-702B/0.4.4/Eku.1/05/2023 p-16 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Tanggal 26 Mei 2023
17. Bahwa sebagaimana PENDAPAT HUKUM dari Ahli Dr. Ivan Zairani Lisi, S.Sos, SH, M.Hum tanggal 10 April 2023.
- Bahwa, tindakan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) yang telah diterbitkan oleh KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) KALIMANTAN TIMUR dengan SPPP /36.A/IX/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tertanggal 29 September 2023 oleh TERMOHON adalah bertentangan dengan hukum dikarenakan



kasus ini adalah pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) tetap yaitu Putusan Kasasi pada tanggal 20 Desember 2023 No : 4740 K/Pdt/2023, dengan bahan pertimbangan kajian hukum Pasal 266 dan Pasal 263 KUHP sebagai berikut:

Pasal 266 KUHP (*wetboek van strafrecht*) berbunyi:

Pasal 266

1. Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Mengenai unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam tindak pidana umum ketentuan yang digunakan adalah Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP.

Kedua pasal mengenai pemalsuan surat tersebut di atas mempunyai ancaman hukuman yang berbeda, karena secara substansi unsur perbuatannya juga berbeda, yaitu:

Tindak pidana pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 6 (enam) tahun. Tindak Pidana pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 8 (delapan) tahun. Tindak Pidana Pemalsuan Surat dengan Ancaman Hukuman 6 (enam) Tahun

Tindak pidana pemalsuan surat dengan ancaman hukuman pidana selama 6 (enam) tahun diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa, "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan No 6/Pid.Pra/2018/PN Bpp



menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut di atas, dapat dirumuskan unsur tindak pidana pemalsuan surat, yaitu:

Subjek Hukum

Subjek hukum dalam tindak pidana pemalsuan surat adalah “barang siapa”, ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terkecuali.

Perbuatan Pidana

Perbuat pidana yang dilakukan adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan:

Hak.

Perikatan atau pembebasan hutang.

Diperuntukan sebagai bukti atas sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Perbuatan pemalsuan surat tersebut menimbulkan kerugian.

Perbuatan pidana pemalsuan surat lainnya dengan ancaman pidana selamat 6 (enam) tahun adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa, “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Unsur perbuatan pidana dari ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah:

- Dilakukan dengan sengaja.
- Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan.
- Menimbulkan kerugian.

Tindak Pidana Pemalsuan Surat dengan Ancaman Hukuman 7 (tujuh) Tahun

Tindak pidana pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP
Halaman 10 dari 17 hal. Penetapan No 6/Pid.Pra/2018/PN Bpp



yang menyebutkan bahwa, “Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut diatas, dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat tersebut adalah sebagai berikut:

Subjek Hukum

Subjek hukum tindak pidana pemalsuan surat tersebut adalah “barang siapa”, yang dimaknai sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan surat.

Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah:

- Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.
- Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah- olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya.
- Menimbulkan kerugian.

Perbuatan pidana pemalsuan surat lainnya yang diancam dengan hukuman 7 (tujuh) tahun adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa, “Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Unsur perbuatan pidana dari ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUHP tersebut adalah:

- Barangsiapa dengan sengaja.
- Memakai surat tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang isinya tidak sejati atau yang



dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu.

- Pemalsuan surat tersebut menimbulkan kerugian.

Berdasarkan penjelasan mengenai teori pidana sebagaimana diuraikan di atas, serta fakta-fakta yang kami peroleh Terlapor H. FAZRI dkk menggunakan Sertifikat Hak Miliknya untuk dimasukkan sebagai dasar kepemilik dalam melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Samarinda dengan No Perkara : 40/Pdt.G/2017/PN. Smr dan siasat yang dilakukan adalah dengan menggugat para Tergugat (Sdr. Khalid Abas, Sdr. Olan dan Sdr. Shella) dimana para tergugat adalah bukan pemilik atas tanah tersebut dan juga tidak menggugat para pihak yang terkait permasalahan ini (KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR) dan juga terutama James Bastian Tuwo dan juga Harsono Amidjojo harus digugat !!!

Sedangkan sangat jelas H. FAZRI DKK mengetahui hal tersebut, sebagaimana H. FAZRI DKK pernah menggugat James Bastian Tuwo dan Harsono Amidjojo perkara No: 149/PdtG/2019/PN.Smr dan 172/Pdt.G/2019/Pn.Smr dan akhirnya semua gugatan tersebut dicabut oleh H. FAZRI DKK.

Bahwa, berdasarkan uraian unsur Pasal 266 KUHPidana (Wetboek van Strafrecht) tersebut di atas, perbuatan H. FAZRI DKK terlihat memenuhi seluruh unsur pasal tersebut, dan karena H. FAZRI DKK, dengan memasukkan akta otentik dalam Perkara Perdata No. 40/Pdt.G/2017/PN. Smr pada Pengadilan Negeri Samarinda, maka tindak pidana yang dilakukan oleh H. FAZRI DKK tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana sebagaimana masuk dalam Pasal 266 KUHPidana ayat 1 dan ayat 2.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SPPP) SPPP/36.A/IX/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tertanggal 29 September 2023 yang diterbitkan TERMOHON dinyatakan Batal dan/atau Tidak Sah;
- 3) Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan perkara

Halaman 12 dari 17 hal. Penetapan No 6/Pid.Pra/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tanda Bukti Lapori Polisi Nomor
LP/B/411/XII/2022/SPKT/Polda Kalimantan Timur tanggal 26 Desember
2022, tentang adanya dugaan tindak pidana Pidana memasukkan
keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 266 KUHPidana yang dilakukan oleh H. FAZRI DKK.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-
adilnya (ex aequa et bono).

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara Praperadilan ini dimulai,
dimana Kuasa Hukum Pemohon dalam persidangan mengajukan Surat
Permohonan Pencabutan Perkara Pra-Pradilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Bpp
tertanggal 09 Juli 2024 (surat pencabutan terlampir dalam berkas perkara);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Pra-Peradilan ini
dimulai dan Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat tentang
Pencabutan perkara Praperadilannya tertanggal 09 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pencabutan perkara
praperadilan tersebut harus dihubungkan dengan pasal 77 KUHP, dimana
pasal tersebut berbunyi “ Pengadilan Negeri Berwenang untuk memeriksa dan
memutus, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan juga pasal 82 ayat (1)
huruf c yaitu “ Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-
lambatnya tujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan surat permohonan pencabutan
perkara Praperadilan tersebut, senada dengan itu berdasarkan Surat Edaran
MARI Nomor. 5 Tahun 1985 tertanggal 1 Februari 1985 yang menyatakan
“ Penghentian Praperadilan tidaklah bertentangan, jika alasan hukumnya
cukup, maka perkara Praperadilan tersebut dapat dihentikan”.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan permohonan
PraPeradilan pemohon belum dimulai oleh Hakim yang memeriksanya, akan
tetapi perkara Praperadilan ini telah dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon,
maka menurut penilaian Hakim Praperadilan, oleh karena belum adanya
jawaban Termohon, dan dihubungkan/ berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut diatas, maka secara Hukum permohonan Pencabutan Perkara
Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Bpp yang dimohonkan oleh Kuasa
Hukum Pemohon tersebut **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 1985 yang
dihubungkan dengan dikabulkannya Pencabutan permohonan PraPeradilan
sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim Praperadilan menetapkan
pemeriksaan perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Bpp **di hentikan;**

Halaman 13 dari 17 hal. Penetapan No 6/Pid.Pra/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Praperadilan ini pencabutannya dikabulkan, maka Hakim Praperadilan menetapkan biaya perkara Praperadilan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan pasal 77 Jo pasal 82 ayat (2) KUHAP Jo Surat Edaran MARI Nomor. 5 Tahun 1985;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Bpp tersebut;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Bpp di Coret Dalam Register Perkara ;
3. Membebankan biaya perkara Praperadilan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa , tanggal 9 Juli 2024 oleh, saya ARI SISWANTO, SH.MH. Hakim Pra-Peradilan Pengadilan Negeri Balikpapan, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu NOOR PARTIANSYAH, SH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon :

Hakim Pra-Peradilan

ARI SISWANTO, SH.MH

Panitera Pengganti,

NOOR PARTIANSYAH, SH